

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Perda 3 Tahun 2021 No. 3, Lembaran Daerah 2021/No. 3, 7 hlm.

PERATURAN DAERAH REMBANG NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ,sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan penyesuaian

- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- dasar hukum: Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ;Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Oktober 2021 dan ditetapkan tanggal 12 Oktober 2021